

**IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD
DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA**

M. Ihsan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ihsantina12@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang banyak penyebab perbedaan pandangan para sahabat menurut syah Waliyullah Al-Dahlawi dan Kaitannya dengan Penghapusan Ijtihad dalam hukum keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian Perpustakaan. Setelah diteliti diketahui bahwa penyebab perbedaan sahabat adalah karena perbedaan menilai dan memahami tentang hadis Nabi Muhammad SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang memiliki beberapa arti dan perbedaan cara penggunaan dalam memahami Nash.

Kata Kunci: ikhtilaf sahabat, taklid, talfiq, hukum keluarga

Abstract

This article study about many causes the difference of sahabah's views according to Syah Waliyulllah al-Dahlawi and its related to the defeloping of ijtihad in family law. The method that used in this article is library reseach. After researching is knewn that the causes of differenfes of sahabah is caused the difference to judge and understand about the Tradition of Muhammad prophet, many verses of al-Quran has several meaning, difference of method using in understansing nash.

Key words : Friends Ikhtilaf, Taklid, Talfiq, Family Law.

PENDAHULUAN

Pluralisme pemahaman keagamaan adalah suatu keniscayaan dan tidak dapat dielakkan. Hal itu memang sudah muncul sejak zaman Nabi dan sahabat hingga sampai sekarang ini.¹ Untuk itu ketika adanya keinginan sebagian kelompok agar masyarakat muslim menjadi satu pemahaman, maka hal itu dipandang sebagai utopia. Yang realitis untuk dilakukan adalah bagaimana menjadi pluralisme pemahaman keagamaan itu menjadi harmonis (*unity of diversity*) sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu hadits Nabi bahwa perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat.

Untuk terwujudnya keharmonisan dalam pluralisme pemahaman keagamaan memang membutuhkan sikap tenggang rasa, saling menghormati pendapat orang lain, serta kemauan untuk membuka diri dengan dialog untuk mendiskusikan beberapa pemahaman keagamaan agar

¹Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, t.tp., Mesir, 1981, hal. 46

tercipta saling memahami dan sekaligus mengetahui cara pandang (*manhaj*) yang digunakan dalam memahami nash-nash syar'iy. Ketika cara pandang orang lain dapat dipahami akan bisa memahami yang lain.

Kalau ditelusuri secara historis, munculnya pluralisme pemahaman keagamaan dalam diskursus kajian keislaman merupakan suatu fenomena yang telah lahir sejak masa Nabi dan akan berkelanjutan sepanjang masa.² Bagi kaum muslimin, pluralitas pemahaman keagamaan dalam doktrin keagamaan mulai menonjol abad kedua Hijrah, namun perbedaan tersebut tidak menyangkut masalah ushuliyah, seperti keesaan Allah, kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tentang kepastian hari kiamat, tetapi lebih banyak menyangkut dengan hal-hal yang bersifat *furu'iyah* (cabang atau tidak pokok), seperti masalah syarat dan rukun wudhu' serta masalah syarat dan rukun pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa sumber *nash* (*mashadir al-ahkam*) diakui umat Islam adalah al-Quran dan hadits, tetapi mengapa bisa muncul perbedaan dalam memahaminya, padahal al-Quran dan sunnah Rasul sudah menjelaskannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan ijtihad dalam aspek hukum keluarga. Atas dasar itulah penelitian perlu dilakukan,

PEMBAHASAN

Ikhtilaf Sahabat

Menurut etimologi sebagaimana disebutkan oleh Louis Ma'luf kata ikhtilaf berasal dari akar kata *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang bermakna perselisihan.³ Adapun lawan kata dari ikhtilaf adalah *ittifaq*, yang berarti kesepakatan atau kesesuaian.⁴ Sementara menurut Mahmud Hamid Usman dalam kitabnya *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyin* adalah lawan sepakat (*dhidh al-tifaq*) atau tidak sepakat (*lam yattafaq*). Sementara menurut istilah menempuh jalan berbeda dengan maksud yang sama (*Huwa an yakuna al-thariq mukhtalif au al-maqsud wahidan*). Sementara khilaf adalah sesuatu yang jalan (cara) dan tujuannya berbeda.⁵

²Menurut Husein Hamid Hasan menjelaskan bahwa di masa Nabi maupun di masa sahabat sudah terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, khususnya mengenai hadits Nabi yang berhubungan dengan aspek-aspek praktis dari hukum Islam. Bahkan menurut Hamid Hasan perbedaan pendapat yang ada dalam memahami doktrin agama adalah suatu kewajaran. *Ibid*.

³Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyiq, Beirut, 2003, hal. 193.

⁴Majdi Kasim, *Fiqh al-Ikhtilaf: Qadyah al-Khilaf al-Waqi' baina Hamlah al-Syari'ah*, Dar al-Iman li al-Thabi' wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Iskandariyah, 2002, hal. 7.

⁵Mahmud Hamid usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyin*, Dar al-Rahim, Riyadh, 2002 M (1423 H), Cet.I, hal. 101.

Menurut Thaha Jabir, ikhtilaf berarti kecenderungan seseorang terhadap suatu sikap atau pendapat tertentu.⁶ Sedangkan menurut Abdul Rauf al-Manawi, ikhtilaf berarti sikap atau pendapat yang diambil oleh seseorang yang berbeda dari sebelumnya.⁷ Begitu juga al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifat* menyebutkan bahwa pengertian ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di antara dua orang untuk mengkonfirmasi suatu kebenaran dan menegaskan kesalahan.⁸

Menurut Muhammad Awwamah di dalam kitabnya *adab al-ikhtilaf* disebutkan bahwa Ajaran Islam menghendaki ikhtilaf namun tidak menghendaki khilaf. Hal itu karena ikhtilaf itu terpuji, karena hanya berbeda pendapat, tidak sama atau keragaman, artinya membawa kepada kreatifitas berpikir yang konstruktif. Sementara khilaf memiliki konotasi tercela, bertentangan atau berlawanan yang dapat membawa kepada perselisihan, pertikaian dan permusuhan.⁹

Ikhtilaf memberikan dampak rahmah, maksudnya perbedaan ijthad, bukan perbedaan manusia biasa. sementara khilaf adalah memberikan pengaruh negatif. Khilaf terjadi pada aspek yang tidak boleh ijthad, yakni yang bertentangan dengan al-Quran, sunnah dan ijma'.¹⁰

Sementara menurut Mahmd Hamid Hasan ia mengatakan sebagai berikut:

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْإِخْتِلَافَ يُسْتَعْمَلُ فِي قَوْلِ بَنِي عَلِيٍّ دَلِيلًا. وَالْخِلَافُ فِيمَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ¹¹

Artinya : Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ikhtilaf digunakan untuk persoalan hukum yang ada dalilnya, sementara khilaf untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya.

Dari perbedaan di atas dapat diketahui bahwa ikhtilaf adalah perbedaan yang bisa menumbuhkan kreatifitas berpikir yang didukung dengan argumentasi yang meyakinkan yang akhirnya mampu mengembangkan ijthad dalam berbagai aspeknya. Sementara khilaf adalah perbedaan yang destruktif karena banyak menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam agama. Walaupun demikian di kalangan mereka awam seringkali ikhtilaf juga menimbulkan dampak yang destruktif karena menganggap persoalan furu'iyah dipandang sebagai sesuatu yang ushuliyah, yang akhirnya tali ukhuwah yang merupakan persoalan ushuliyah akhirnya dilanggar.

⁶Thaha Jabir Fayyad al-'Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Dar al-Syihab, Aljazair, 1985, hal. 23.

⁷Muhammad 'Abdul Rauf al-Manawi, *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'rif: Mu'jam Lughawi Musthalahiy*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut, 1990, Cet. I, hal. 322.

⁸Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al-Kitab al-Lubnaniy, Beirut, 1991, hal. 113.

⁹Muhammad Awwamah, *Adab al-Ikhtilaf*, Dar al-Busyra al-Islamiyah, Beirut, 1418 H, hal. 20.

¹⁰*Ibid.*, hal. 27-28.

¹¹Mahmud Hamid usman, *loc.cit.*

Latar Belakang Munculnya Ikhtilaf Sahabat Menurut Syah Waliyullah¹²

Dalam karyanya yang secara khusus membahas tentang ikhtilaf, yakni *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, Syah Waliyullah al-Dahlawi berpandangan bahwa munculnya pluralitas pemikiran di kalangan sahabat (*ikhtilaf al-sahabat*) disebabkan beberapa faktor:

1. Perbedaan dalam menerima riwayat

Munculnya perbedaan riwayat terjadi karena terkadang seorang sahabat mendengar suatu fatwa hukum dari Rasul, sementara sahabat lain tidak menerima riwayat, sehingga sahabat yang tidak menerima riwayat tadi berijtihad dengan masalah yang menuntut penyelesaian.¹³ Hasil dari ijtihad tersebut ada beberapa kemungkinan :

a. Ijtihadnya sesuai dengan hadits

Adanya sahabat yang melakukan ijtihad dikarenakan pada suatu keadaan yang karena dalam kondisi tertentu, seperti jauh dari sahabat-sahabat senior yang banyak mengetahui tentang hadits Nabi, sementara mereka menghadapi persoalan yang ditanyakan kepadanya dan menuntut penyelesaian, maka secara terpaksa melakukan ra'yinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untunglah kemudian ketika ada sahabat lain yang melakukan konfirmasi tentang bahwa putusan yang dilakukan sahabat tadi sama dengan apa yang pernah diputuskan oleh Rasul, maka baik hadits atau ijtihad tersebut sama-sama dipakai, karena hasilnya memang sama.¹⁴

Sebagai contoh dapat terlihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum menentukan jumlah mahar (maharnya tidak tunai). Ibnu Mas'ud menjawab: "Saya belum tahu putusan Rasulullah tentang itu". Akhirnya permasalahan tersebut menjadi perbincangan di antara mereka selama sebulan. Lalu Ibnu Mas'ud berijtihad dengan ra'yinya dan memutuskan bahwa mahar wanita tersebut senilai dengan mahar wanita-wanita yang setaraf dengannya (*mahar mitsil*) tidak kurang dan tidak lebih, dan ia wajib menjalani masa tunggu (*iddah*) serta berhak menerima warisan. Kemudian Ma'qal bin Yasar

¹²Beliau dilahirkan di Delhi atau Dihli tanggal 21 Pebruari 1703 M. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharuan pemikiran Islam di India abad ke 18. Silsilah nasabnya sampai kepada sahabat dan Khalifah terkemuka, al-Faruq Umar al-Khattab. Kepedulian Syah Waliyullah terhadap kondisi umat Islam mulai tumbuh ketika ia masih berada di India yang waktu usianya masih belasan tahun. Kemudian kesadaran tersebut semakin berkembang ketika ia berada di Hijaz selama 2 tahun. Lihat dalam J.M.S. Baljon, *Religion and Thought of Shah Wali al-Dihlawi*, E.J. Brill, Leiden, 1986, hal. 3

¹³Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, Maktabah Faruq al-Awwal, Mesir, t.th., hal. 9.

¹⁴*Ibid.*, hal. 9.

berdiri dan bersaksi bahwa Rasulullah pernah memutuskan hal yang sama. Maka gembiralah Ibnu Mas'ud mendengar ucapan Ma'qal bin Yasar tersebut dengan luapan kegembiraan yang belum pernah dialaminya setelah masuk Islam.¹⁵

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa adanya keberanian sahabat seperti Ibnu Mas'ud untuk berijtihad karena ia sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdapat putusan Nabi tentang itu, padahal ia telah menanyakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya.

- b. Antara hasil ijtihad dan hadits ada keseimbangan, namun kualitas hadits dianggap lebih kuat, maka yang bersangkutan meralat ijtihadnya dan berpegang kepada hadits.¹⁶

Model yang kedua ini juga terjadi karena pada suatu kondisi, sahabat tidak mengetahui adanya hadits Nabi karena barangkali kondisi ia yang jauh dari sahabat-sahabat lain yang mengetahui tentang hadits Nabi, atau karena persoalan tersebut sangat privasi, sehingga hal-hal yang privasi seperti ini hanya diketahui oleh mereka yang dekat dengan Rasulullah, seperti para isterinya. Sampai-sampai mereka yang menjadi *khadim*¹⁷ Rasulullah pun tidak mengetahui hukum-hukum yang bersifat privasi seperti ini. Walaupun demikian, sebelum melakukan ijtihad para sahabat terlebih dahulu merujuk Kitabullah dan mencari informasi tentang putusan Rasulullah terhadap persoalan yang sedang ia hadapi kepada sahabat-sahabat yang lain.¹⁸

Salah satu contoh dari kasus seperti ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa imam bahwa di antara ajaran mazhab Abu Hurairah adalah orang yang junub pada pagi bulan Ramadhan tidak wajib berpuasa sampai Aisyah memberitahukan bahwa Rasulullah pernah menyatakan yang sebaliknya.¹⁹

- c. Hadits yang ada dipandang tidak kuat, maka ijtihadlah yang dipegangi sebagai hujjah dan hadits dikesampingkan.²⁰ Adanya prioritas untuk mendahulukan hasil ijtihad dibandingkan dengan hadits, karena hadits dipandang tidak kuat untuk dijadikan hujjah.

Dalam konteks dimana terdapatnya suatu riwayat pada suatu persoalan, tetapi tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk dijadikan hujjah diperlukan ijtihad sebagai salah satu

¹⁵*Ibid.*, hal. 9-10.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Khodim* adalah sahabat yang secara sukarela tinggal dengan Rasulullah dan iku membantu Rasulullah, yang tentunya mereka banyak mengetahui perilaku rasul. mereka lebih banyak meriwayatkan hadits-hadits Rasul.

¹⁸*Ibid.*, hal. 8.

¹⁹*Ibid.* Lihat juga Imam Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, Dar al-Sahmin, Istambul, 1992, Jilid I, Cet. II, hal. 323. Selanjutnya disebut dengan Shahih Bukhari

²⁰Syah Waliyullah, al-Inshaf, *op.cit.*, hal. 10.

alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Sebagai contoh dapat diambil sebuah hadits yang diriwayatkan *ashhabul ushul*, yaitu Fatimah binti Qais bersaksi di hadapan Umar bin Khattab bahwa ia dithalak tiga oleh suaminya dan Rasulullah tidak menentukan nafkah dan tempat tinggal baginya. Umar menolak persaksian tersebut seraya berkata: ”saya tidak akan meninggalkan kitab Allah demi ucapan seorang perempuan yang tidak saya ketahui benar atau tidaknya. Dia berhak menerima nafkah dan tempat tinggal”.²¹

Terhadap kasus tersebut Aisyah berkata: “Hai Fatimah, takutlah kepada Allah”. Hal ini sehubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menentukan nafkah dan tempat tinggal baginya.²²

2. Para sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, sebagian menganggapnya sebagai suatu bentuk *qurbah* (ibadah, pendekatan diri kepada Allah) dan sebagian yang lain menganggapnya sebagai *ibahah* (kebolehan).

Terjadinya perbedaan pemahaman terhadap perbuatan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dikarenakan Rasulullah tidak pernah menentukan klasifikasi perbuatannya apakah tergolong wajib, sunnat, atau rukun atau syarat. Nabi hanya melakukan suatu perbuatan dalam rangkaian suatu ibadah, sekelompok sahabat melihatnya dan menganggapnya bagian dari ibadah tersebut yang oleh ulama belakangan dikategorikan sebagai sebagai syarat atau rukun.²³

Sebagai contoh dapat terlihat tentang riwayat *ashhabul ushul* tentang kisah *tashib*, yakni berhenti istirahat di Abthah ketika meninggalkan tanah Arafah Rasulullah berhenti istirahat di sana. Abu Hurairah dan Ibnu Umar berpendapat bahwa tindakan Rasul tersebut adalah suatu bentuk *qurbah* sehingga mereka memasukkannya sebagai amalan haji. Sementara Aisyah dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa tindakan Rasul tersebut hanya suatu kebetulan, jadi bukan bagian dari amalan haji.²⁴

²¹Imam Abi Husain al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2 dalam *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, Dar al-Sahmin, Istambul, 1992, Jilid 5, hal. 1118-1119.

²²Imam Bukhari, *op.cit.*, Jilid 6 dalam *Mausu'ah*, Jilid 2, hal. 183. Juga terdapat pada Syah Wa;iyullah, *al-Inshaf*, *op.cit.*, hal. 10.

²³Sebagai contoh sahabat melihat Nabi berwudhu yang kemudian dijabarkan dalam berbagai hadits Nabi, kemudian ulama khususnya ulama mazhab memberikan rincian syarat dan rukun wudhu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Rukun wadhu' menurut mazhab Syafi'i ada 6; niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki dan tertib. Sementara dalam mazhab Hanafi rukun wudhu ada 4; membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Sementara menurut Mazhab Maliki ada 8; 1. Niat 2 Mencuci tangan 3. Mengucapkan bismillah 4. Membasuh muka 5. Membasuh tangan 6. Menyapu kepala 7. Membasuh kaki 8. Tadlik (menggosok sela-sela tangan dan kaki)

²⁴*Ibid.*

3. Perbedaan karena salah paham

Ketika sahabat melihat Rasulullah melakukan bagian dari kegiatan ibadah, seperti haji, Rasulullah tidak menjelaskan kategori haji yang dilakukannya. Para sahabat hanya menyaksikan perbuatan Nabi, sebagian menganggap Rasulullah melaksanakan haji *tamattu'* (ihram untuk haji, kemudian ihram untuk umrah). Sebagian sahabat yang lain menganggap haji *qiran* (melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan) dan sebagian lain menganggapnya haji *ifrad* (mendahulukan haji dari umrah).²⁵

4. Perselisihan karena lupa

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan sahabat juga disebabkan terkadang sahabat lupa, dan hal itu lumrah, karena karakter manusia tidak selamanya ingat segala apa yang sudah diketahui maupun dialaminya. Begitu juga dengan dengan sahabat Nabi juga terkadang lupa terhadap pengetahuan atau informasi yang mereka dengar dari Rasul. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah mengerjakan ibadah umrah di bulan Rajab. Aisyah mendengar pernyataan tersebut lalu menganggap Ibnu Umar lupa.²⁶

5. Perbedaan penalaran

Memang suatu hal yang alamiah bahwa kemampuan dan daya nalar antara seseorang dengan yang lain memang berbeda. Dalam pandangan Muhammad 'Awwamah dalam karyanya "*Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*" menyebutkan bahwa perbedaan daya nalar itu muncul disamping karena fitrah dasar manusia, juga dikarenakan perbedaan budaya dan kecerdasan, perjalanan intelektual dan pergaulan dengan orang lain sehingga mempengaruhi kecerdasan akal.²⁷

Begitu juga dengan riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah bahwa seorang mayit disiksa sebab tangisan dan ratapan keluarganya. Aisyah mendengar berita ini lalu menghukumi Ibnu Umar salah paham terhadap ucapan Rasulullah ketika beliau melewati kuburan seorang wanita yang ditangisi oleh keluarganya, sementara sang mayit kata Rasul sedang disiksa di dalam kubur.

²⁵*Ibid.*, hal. 13. Dapat juga dilihat pada Imam Muslim, *op.cit.*, Jilid I dalam *Mausu'ah*, Jilid 4, hal. 843.

²⁶Lihat *Jam'al Fawaid*, Jilid I, hal. 345-346.

²⁷Muhammad 'Awwamah, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, alih bahasa oleh A. Zarkasyi Humaidy, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hal. 59.

Ibnu Umar mengira bahwa siksaan tersebut disebabkan oleh tangisan keluarganya dan berlaku pada semua mayit.²⁸

Dari riwayat di atas Ibnu Umar berpendapat bahwa disiksanya mayit di dalam kubur pada waktu Nabi melewati kuburan tersebut disebabkan oleh tangisan keluarganya. Sementara bagi Aisyah yang banyak bergaul dengan Nabi berpendapat bahwa Ibnu Umar salah paham dalam memahami riwayat tersebut. Menurut Aisyah riwayat yang sebenarnya adalah suatu waktu Rasulullah mendengar para sahabat meratapi kematian seorang perempuan Yahudi. Atas kejadian tersebut Rasulullah mengatakan bahwa para kerabat itu meratapi kematiannya, sementara si mayit sedang disiksa di dalam kubur.²⁹

6. Perbedaan dalam memahami 'illat hukum³⁰

'Illat menurut ulama ushul dirumuskan sebagai suatu sifat yang zahir dan ada tolak ukurnya yang memberitahu tentang ada atau tidaknya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat tersebut.³¹ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ali Hasballah, yang menurutnya 'illat adalah suatu sifat yang relevan, jelas dan ada tolak ukurnya dimana syari'at Islam menggantungkan ketetapan hukumnya.³²

Dengan mengetahui 'illat suatu hukum maka sebagian dari tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) dapat diidentifikasi, yang selanjutnya dapat diketahui pula bahwa tidak ada suatu hukum yang ditentukan oleh Tuhan bersifat sia-sia. Ketika *maqashid syariah* mampu ditangkap, maka pelaksanaan hukum Islam akan menjadi elastis dan tidak kaku yang sangat terikat kepada nash yang ada.

Perbedaan sahabat di dalam memahami 'illat hukum dapat terlihat dari beberapa kasus, misalnya berdiri ada jenazah yang sedang diusung dianggap sebagai penghormatan sehingga meliputi semua jenazah baik yang mukmin maupun yang kafir. Sebagian sahabat berpendapat bahwa berdiri itu karena kesusahan yang menimpa jenazah, yang hal ini tentunya meliputi semua jenazah. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah ketika

²⁸Lihat Abi Muhammad Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, Jilid 4 dalam *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, Dar al-Sahmin, Istanbul, 1992, Cet. II, hal. 18-19 Juga dapat dilihat pada Syah Waliyullah, *al-Inshaf*, *op.cit.*, hal. 14.

²⁹Imam Malik, *op.cit.*, hal. 34. Juga dapat dilihat pada Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, pada bab *Ikhtilaf al-Hadits*, Vol. VII, t.pn., Kairo, 1964, hal. 124.

³⁰Syah Waliyullah, *al-Inshaf*, *op.cit.*, hal. 14.

³¹Wahbah Zuhaili, *al-wasith fil ushul al-Fiqh*, Mathba'ah al-'Ilmiyyah, Damaskus, 1969, hal. 415.

³²Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1964, hal. 124.

ia dilewati jenazah Yahudi. Rasulullah berdiri karena ia tidak senang jenazah itu melewati kepalanya, yang hal ini tentunya khusus kepada jenazah yang non muslim.³³

7. Perbedaan dalam mengkompromikan dua pendapat yang berbeda³⁴

Perbedaan ini dapat terlihat dari kasus dispensasi kawin mut'ah pada perang Khaibar, kemudian Rasulullah melarangnya dan membolehkannya lagi pada perang Authas kemudian melarangnya. Terhadap masalah ini Ibnu Abbas berkomentar bahwa dispensasi itu karena adanya darurat, dan larangan tersebut juga karena hilangnya darurat. Jadi hukumnya masih tetap seperti itu. Sementara Jumah Ulama berpandangan bahwa dispensasi itu sebagai kebolehan dan larangan itu sebagai penghapusan.³⁵

Para ulama berupaya untuk mengkompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua riwayat tersebut, sehingga al-Sya'bi dan yang lainnya berpendapat bahwa larangan tersebut khusus beristinja' di tanah lapang, sedangkan bila berada di dalam toilet tidak ada larangan demikian. Sekelompok ulama berpendapat bahwa ucapan Rasulullah itu umum dan *muhkam*, sedang tindakan Rasulullah itu mungkin suatu kekhususan baginya sehingga tidak bisa dianggap sebagai *nasikh* dan *mukhassis*.³⁶

8. Karena adanya kecenderungan yang berbeda di antara sahabat, yakni ada sahabat yang cenderung kepada ahli hadits dan ada yang cenderung ke ahli ra'yi

Perbedaan pendapat di kalangan sahabat (*ikhtilaf al-sahabat*) khususnya dalam bidang fiqh memang sudah terdapat ketika Rasulullah masih hidup. Sebagaimana dimaklumi para sahabat memiliki latar belakang sendiri yang akhirnya berpengaruh terhadap pola pikir mereka masing-masing. Ada sahabat yang sangat tekstual dalam memahami nash maupun dalam memahami tindakan Rasul, dan ada sebagian sahabat yang lain yang mampu berpikir lebih kritis dan kontekstual.

Pada kelompok pertama, yakni sahabat yang sangat tekstual dalam memahami nash dan hanya mengandalkan nash-nash yang ada, yakni al-Quran dan hadits dan sama sekali tidak menggunakan ra'yi dalam bentuk ijtihad. Kelompok inilah yang berikutnya disebut dengan ahli

³³Lihat dalam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib, *op.cit.*, hal. 45-46. Riwayat ini juga dapat dilihat pada Imam Bukhari, *op.cit.*, hal. 87.

³⁴Syah Waliyullah, *al-Inshaf*, *op.cit.*, hal. 14.

³⁵*Ibid.*

³⁶Syah Waliyullah, *al-Inshaf*, *op.cit.*, hal. 15.

hadits.³⁷ Dari generasi sahabat, kelompok ini diwakili oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyab, Amir bin Syurahbil al-Sya'bi dan lain-lain.

Sebagaimana kecenderungan fiqh yang merupakan penafsiran para mujtahid, kehadiran kelompok ahli hadits dan ahli ra'yi memiliki latar belakang internal dan eksternal. Faktor internal yakni sumber utama ajaran Islam sendiri, yakni al-Quran yang mana pesan-pesannya selalu mendorong manusia agar mengoptimalkan kemampuan akalinya dalam memahami ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat.³⁸ Sedangkan sumber kedua ajaran Islam yakni hadits yang pada mulanya berfungsi menjelaskan hal-hal yang kurang jelas di dalam al-Quran (*tibyan li al-Kitab*).

Keaktifan Nabi dalam menjelaskan al-Quran menjadikan Ibnu Taimiyah terlalu berlebihan dalam menilai fungsi Nabi tersebut. Menurutnya Nabi menjelaskan seluruh makna al-Quran kepada para sahabat sebagaimana beliau menyampaikan lafazhnya.³⁹ Padahal dalam konteks kehidupan Nabi munculnya suatu hadits juga disebabkan adanya pertanyaan para sahabat terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Cara Menyikapi Ikhtilaf Sahabat

Memang disadari bahwa perbedaan pemahaman dalam aspek fiqh tanpa didasari ilmu pengetahuan yang memadai akan cenderung melahirkan kondisi yang destruktif, antara lain menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda sekaligus mengeksklusifkan kebenaran tunggal pada kelompoknya, dan yang lebih radikal lagi menganggap amalan orang lain akan membawanya ke neraka, tidak diterima Allah dan bahkan sudah menganggap yang berbeda tersebut dianggap kafir.⁴⁰ Untuk itulah dibutuhkan tradisi intelektual yang kondusif bagi masyarakat Islam.

³⁷ Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, Kairo, t.th., hal. 140. Dapat juga dilihat pada Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mukhtarat al-Fathiyyah, fi Tarikh al-Tasyri'*, Maktamah al-Nahdhah, Beirut, 1924, hal. 127. Juga dapat dilihat pada Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, t.tp., Mesir, 1981, hal. 63.

³⁸ Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir dan melakukan nalar dengan berbagai ungkapan; *afala taqilun, afala tatafakarun, afala tubshirun, afala tanzhurun*. Semua ungkapan itu bermuara agar manusia menggunakan akalinya secara maksimal agar mampu mengungkap rahasia ajaran Allah. Ketika bisa ditangkap dengan akal maka akan muncul pengakuan bahwa semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia.

³⁹ Ahmad ibn Abdul Halim al-Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, Darul Quran al-Karim, Kuwait, 1971, hal. 35. Lihat juga dalam kitabnya yang lain *Majmu'ah al-Fatawa Muqaddimah al-Tafsir*, Dar al-Wafa, Kairo, 2005, Juz 13, Cet. III, hal. 177.

⁴⁰ Salah satu contoh klasik tentang dominannya factor politik yang pertgama kali muncul adalah ketika munculnya kelompok Khawarij yang menganggap Ali beserta kelompoknya telah keluar dari Islam karena mau menerima tahkim dengan pihak Muawiyah. Pada mulanya pendapat-pendapat yang mereka lontarkan hanya terbatas

Adanya tradisi intelektual yang kondusif, yakni saling mengkaji setiap pendapat atau riwayat yang diperolehnya serta tidak mengklaim kebenaran sendiri serta menghargai pendapat yang berbeda telah tumbuh subur di kalangan sahabat. Atas dasar itulah menurut Husein Hamid Hasan dalam karyanya *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, menyatakan bahwa tradisi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dipandang suatu kewajaran dan sportif.⁴¹

Agar tumbuh kondisi yang harmonis dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat (ikhtilaf sahabat), maka Syah Waliyullah memberikan beberapa gagasan, yakni :

1. Melakukan taklid yang luwes

Secara bahasa (etimologi) taklid diartikan dengan menggantungkan perhiasan di leher,⁴² sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhah al-Nazhir.

وَضَعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مَعَ الْإِحَاطَةِ بِهِ⁴³

Artinya : Meletakkan sesuatu di leher sehingga melingkari leher tersebut.

Secara istilah (terminologi) taklid diartikan dengan :

الْتَقْلِيدُ هُوَ قُبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ مُلْزَمَةٍ⁴⁴

Artinya : Taklid adalah menerima suatu pendapat tanpa hujjah (dalil) yang meyakinkan.

Bagi Syah Waliyullah kedudukan taklid dalam menyikapi perbedaan di kalangan sahabat maupun di kalangan ulama tidaklah bersikap kaku, artinya bukanlah sama sekali tidak boleh bertaklid pada semua orang baik awam maupun yang ‘alim, tetapi taklid yang luwes. Maksudnya tidak mengeklusifkan kebenaran terhadap suatu pendapat atau mazhab tertentu. Dengan ungkapan yang lebih eksplisit, seseorang dibolehkan meminta fatwa ke mufti manapun yang ia kehendaki tanpa harus terikat dengan mufti tertentu.⁴⁵ Dengan demikian seseorang yang menginginkan suatu fatwa hukum dapat mengetahui berbagai pendapat yang akhirnya tidak menimbulkan kepicikan terhadap suatu pendapat.

Sikap taklid di kalangan masyarakat awam lambat laun akan mengakibatkan pengkultusan terhadap pendapat seorang imam atau ulama dan menganggap fatwa-fatwanya

pada persoalan politik, tetapi akhirnya berpengaruh kepada aspek lainnya, yakni akidah dan fiqh. Lihat dalam Abdul Wahid Wafi, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, Minaret, Jakarta, 1980, Cet. I, hal. 31-32.

⁴¹Husein Hamid Hasan, *loc.cit.*,

⁴²Lihat Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, Dar al-Qalam, Mesir, t.th., hal. 404.

⁴³Ibnu Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Raudhah al-Nashir wa Junnah al-Munazhir*, Muassasah al-Rayyan, Riyadh, 1423 H, hal. 380.

⁴⁴Muhammad Taqiy al-Hakim, *Al-Ushul al-‘Ammah li al-Fiqh al-Muqarin*, Beirut, t.th., hal. 639.

⁴⁵Lihat Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Ijtihad wa al-Taqlid*, Silsilah al-Saqofah al-Islamiyah, Mesir, 1985, hal. 30.

secara pribadi sebagai hukum Allah, seperti yang dikhawatirkan Ibnu Hazm ketika mengharamkan taklid secara mutlak.⁴⁶ Walaupun demikian memaksakan orang awam yang tidak mampu untuk memahami nash akan berakibat kepada susahny ia untuk menjalankan kewajiban agama.

Memang diakui bahwa sebagaimana halnya dengan pembaharu lainnya, Syah Waliyullah juga menganggap bahwa sikap untuk terus bertaklid sebagai salah satu penyebab terjadinya kepicikan berpikir dan fanatisme yang berlebihan.⁴⁷ Memang benar baik secara eksplisit maupun implisit Syah Waliyullah mencela sikap taklid yang kaku, yakni merasa aman dengan terus mengikuti pendapat orang lain sekalipun tidak mengetahui dalil (argumen) terhadap suatu persoalan. Hal ini diungkapkannya dalam karyanya *Hujjatullah al-Balighah* berikut ini:

أَنَّهُمْ إِطْمَأْنُونُوا بِالْتَّقْلِيدِ وَدَبَّ التَّقْلِيدُ فِي صُدُورِهِمْ كَدَبِيبِ النَّمْلِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ⁴⁸

Artinya: Bahwasanya mereka (kaum mjuslimin saat itu) merasa nyaman dengan bertaklid dalam jiwa mereka, seperti menjalarnya semut, tetapi mereka tidak menyadari.

Menurut Syah Waliyullah ketika mengomentari pandangan Ibnu Hazm yang mengharamkan taqlid secara mutlak dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak realistis karena tidak semua orang memiliki kapasitas yang memadai untuk berijtihad dan mengkaji semua nash dengan menguasai segala ilmu pendukungnya. Karena itu menurutnya dengan melakukan penalaran ia memiliki pandangan bahwa taklid itu terkadang wajib dan terkadang tidak wajib, semuanya sangat tergantung kepada kapasitas orang yang melakukannya:

Dalam kitabnya *al-Inshaf fi Asbab al-Ikhtilaf* disebutkan sebagai berikut:

وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنَّ الْقِيَاسَ وَجُوبَ التَّقْلِيدِ لِإِمَامٍ بَعِيْنِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَقَدْ لَا يَكُونُ وَاجِبًا. فَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ جَاهِلٌ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ مَاوَرَاءَ النَّهْرِ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالِمٌ شَافِعِيٌّ وَلَا مَالِكِيٌّ وَلَا حَنْبَلِيٌّ وَلَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَخْرُجَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَذْهَبِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْلَعُ رِبْقَةَ الشَّرِيعَةِ وَيَبْقَى سَدَامَهُمَا⁴⁹

Artinya: Atas dasar inilah menurut qiyas wajib mengikuti Imam kalau imam itu hanya sendiri. Maka sesungguhnya hukum taklid itu terkadang wajib dan terkadang tidak. Sekiranya seseorang yang jahil (dalam agama) di negera India atau di Negara-negara Asia Timur yang diluar jazirah Arab dan tidak dijumpai di daerah tersebut seorang yang alim baik yang bermazhab Syafi'i, Maliki atau Hanbali (yang ada hanya seorang yang alim

⁴⁶Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, Mesir, 1967, hal. 68. Lihat juga karyanya yang lain *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Kutub, Kairo, t.th., hal. 307.

⁴⁷Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, *op.cit.*, hal. 153.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Asbab al-Ikhtilaf*, *op.cit.*, hal. 65.

dalam mazhab Hanafi), maka ia wajib bertaklid dengan mazhab Hanafi dan haram ia keluar dari mazhab tersebut. Karena pada kondisi seperti itu taklid akan mampu menjaga ia melaksanakan syari'at dan mampu tetap untuk menjalankannya.

Dari pandangan yang dipaparkan oleh Syah Waliyullah di atas tampak bahwa ia sangat realistis dalam melihat kemampuan masyarakat muslim yang mana mayoritas adalah mereka yang awam dan hanya sedikit yang telah mencapai mujtahid dan *muttabi'*. Di sisi lain ia juga menyadari bahwa mayoritas masyarakat muslim di berbagai negara khususnya yang di luar Jazirah Arab, mazhab yang berkembang di negara atau daerah tersebut hanya satu mazhab fiqh. Oleh sebab itu sangat realistis jika orang awam mengikuti pendapat pada mazhab yang berkembang di daerah atau negaranya.

Oleh sebab itu mereka yang masuk dalam kategori awam (jahil dalam agama) maka wajib mereka bertaklid mengikuti orang yang lebih mengetahui baik mufti, qadhi atau imamnya, yakni guru yang selalu membimbing mereka dalam agama. Kalau tidak demikian ia tidak akan mengetahui agama untuk bisa diamalkan dan menjadi pegangan dalam hidupnya.⁵⁰

2. Mengkonvergensi beberapa pendapat sahabat

Dalam kajian ilmu ushul mengkonvergensi beberapa pendapat menjadi sebuah pendapat yang berbeda disebut dengan istilah talfiq. Secara harfiah atau bahasa (etimologi) talfiq berasal dari kata *laffaqa-yulaffiqu-talfiqan*, yang bermakna *adh-dhammu* dan *al-jam'u*. Dalam bahasa Indonesia keduanya diartikan dengan menggabungkan atau menyatukan.⁵¹ Sedangkan secara istilah hukum Islam sebagaimana dikemukakan Hassan Husein dalam kitabnya *al-Khulashah fi 'ilm ushul fiqh* disebutkan bahwa talfiq adalah memadukan berbagai pendapat yang berbeda dan menjadikannya sebagai satu pendapat yang utuh.⁵²

Menurut Syah Waliyullah sebagaimana dilukiskan oleh Mazheruddin Siddiqi, perlunya talfiq dalam konteks fiqh diharapkan akan mampu mengurangi pertentangan dan perbedaan yang terdapat dalam ke empat mazhab fiqh yang masyhur.⁵³

⁵⁰Sa'id Nashir bin Abdul Aziz al-Syasri, *al-Taqlid wa Ahkamuhu*, Dar al-Wathan, Riyadh, 1416 H, Cet. I, hal. 34.

⁵¹Majmu' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, Maktabah Shuroq al-Dauliyyah, Mesir, 2011, Jilid II, hal. 866-867.

⁵²Hassan Husein, *al-Khulashah fi 'ilm ushul fiqh*, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, Mesir, 1966, Cet. I, hal. 75.

⁵³Mazheruddin Siddiqi, *Kebudayaan Islam di Pakistan dan India*, dalam Kenneth W. Morgan (ed.). *Islam the Straight Path*, alih bahasa oleh Abu Salamah – Chaidir Anwar, *Islam Jalan Lurus*, Pustaka Jaya, Bandung, 1980, Cet. I, hal. 350.

Sama halnya dengan taqlid, maka talfiq juga tidak terlepas dari perbedaan di kalangan fuqaha. Pembahasan talfiq belum pernah ada hingga abad ke 7 Hijrah. Adanya talfiq memiliki keterkaitan dengan taqlid. Beberapa fuqaha ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya.

Bagi Syah Waliyullah al-Dahlawi seseorang yang boleh melakukan talfiq adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam ilmu agama, maksudnya mampu mengetahui berbagai dalil dalam berbagai aspek yang ulama berbeda pendapat dengan persoalan tersebut, tetapi belum memiliki persyaratan yang cukup untuk melakukan ijtihad, saat itulah boleh melakukan talfiq seperti yang disebutkannya dalam kitabnya *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf* sebagai berikut:

وَإِنْ لَمْ يَتَّكَمَلْ لَهُ الْأَدْوَاتِ كَمَا يَتَّكَمَلُ الْمُجْتَهِدُ فَيَجُوزُ لِمِثْلِهِ أَنْ يَلُوقَ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ إِذَا عَرَفَ دَلِيلَهُمَا⁵⁴

Artinya: Jika seseorang tidak memiliki perangkat ilmu pendukung (untuk berijtihad) yang mumpuni sebagaimana yang dimiliki para mujtahid, maka boleh baginya bertalfiq kepada dua mazhab jika mengetahui dalil masing-masing.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami jika kapasitas seseorang ulama tidak mumpuni dalam menguasai ilmu pendukung (ilmu alat) untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang dimiliki para mujtahid, maka kapasitasnya bukan berijtihad, tetapi melakukan talfiq, atau menggabungkan pendapat mazhab dalam sebuah persoalan, tetapi dengan catatan kedua dalil yang dikemukakan dua mazhab tersebut mampu memberikan keyakinan akan kebenarannya.

Bagi Syah Waliyullah, penerapan talfiq akan mampu memberikan kemudahan bagi seseorang dalam menjalankan ajaran agama. Seseorang akan mampu mengetahui berbagai pendapat di kalangan sahabat atau ulama dan memungkinkannya untuk memilih pendapat yang lebih ringan.⁵⁵ Menurutny lagi tidak ada argumentasi naqliy dan aqliy yang melarang seseorang untuk memilih pendapat yang lebih ringan. Untuk mendukung pendapatnya Syah Waliyullah mengemukakan sebuah hadits Nabi.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَنْ أُمَّتِهِ⁵⁶

Artinya: Rasulullah SAW menyukai sesuatu yang dapat meringankan umatnya

Tampak dari pendapat Syah Waliyullah di atas, ia menginginkan agar prinsip-prinsip hukum Islam yang salah satunya 'adam al-haraj (tidak memberatkan) betul-betul dapat terapkan dalam memilih atau memadukan pendapat yang berbeda. Disamping itu kemungkinan

⁵⁴Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, op.cit., hal. 61.

⁵⁵Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Ijtihad wa al-Taqlid*, op.cit., hal. 74.

⁵⁶*Ibid.*

besar ia menyadari bahwa sebgai pendapat para mujtahid ada yang akan memberatkan kalau dipegangi secara utuh. Untuk itulah dibenarkan talfiq sebagai suatu alternatif untuk memilih pendapat yang lebih ringan.

3. Memilih pendapat yang lebih kuat (*tarjih*)

Disamping melakukan talfiq, Syah Waliyullah juga menempuh jalan tarjih apabila talfiq tidak mungkin dipertemukan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Tarjih dalam terminologi ushuliyin sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Hamid Usman adalah sebagai berikut:

الترجيح بيان مزية أحد الداليلين على الآخر⁵⁷

Artinya : Penjelasan tentang kelebihan salah satu dua dalil terhadap dalil yang lain.

Sementara menurut Husin Hamid Hasan memberikan pengertian tarjih adalah penjelasan yang lebih kuat di antara dua dalil *zhanni* yang bertentangan untuk dipegangi.⁵⁸ Sedangkan pada periode kebangkitan Islam tarjih bermakna menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam mazhab, baik beraliran sunni atau tidak, yakni mencakup segala mazhab fiqh yang ada.⁵⁹

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini. Sedikitnya menurut Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.⁶⁰ Contoh ijtihad tarjih adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hambali berpendapat sesungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil dan balig untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut.

Disamping itu tarjih dianggap sebagai satu salah satu alternatif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat jika diaplikasikan secara objektif akan memberikan keterbukaan bagi seseorang akan berbagai pendapat dalam memahami nash agama, yang akhirnya akan mampu menambah cakrawala berpikir. Karena itulah dalam kitabnya *Hujjatullah al-Balighah*, Syah Waliyullah menyebutkan bahwa bahwa pada abad pertama umat Islam tidak

⁵⁷Mahmud Hamid Usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyin*, Dar al-Rahim, Riyadh, 2002 M (1423 H), Cet.I, hal. 101.

⁵⁸Husein Hamid Hasan, *op.cit.*, hal. 289.

⁵⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Cet. I, hal. 167-168.

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, , hal. 32.

pernah mengikatkan diri kepada satu pendapat, tetapi seseorang dibolehkan untuk meminta fatwa kepada sahabat yang dikehendaknya.⁶¹

Pengaruh Ikhtilaf Sahabat terhadap Perkembangan Ijtihad dalam Aspek Hukum Keluarga

Beberapa hal dari ikhtilaf sahabat yang berpengaruh kepada munculnya konsekuensi hukum dalam aspek hukum keluarga yang menjadi perbincangan, antara lain:

1. Masalah Pernikahan

a. Kasus mahar wanita yang dithalak suaminya sebelum digauli

Dalam permasalahan ini antara sahabat berbeda pendapat dikarenakan tidak adanya nash yang tegas menyebutkan persoalan tersebut. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa wanita itu berhak mengambil maskawin seperti biasa (*mahar mitsil*) dari harta peninggalan suaminya. Namun Ali bin Abi Thalib keberatan dengan pendapat Ibnu Mas'ud karena menurutnya ketentuan seperti itu merugikan satu pihak sehingga pemecahan masalah tersebut dengan tidak adanya hak mahar dari harta peninggalan suaminya atas isteri yang belum pernah melakukan hubungan suami isteri.

Dari sini tampak bahwa Ali mengqiyaskan masalah mahar bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum *dukhul* dengan wanita yang dithalak oleh suaminya sebelum *dhukul* yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an.

b. Masalah iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya

Masalah iddah wanita hamil apabila ia diceraikan suaminya walaupun thalaknya dianggap sebagai thalak bi'iy tetap dianggap sah dan iddahnya sudah diatur secara jelas di dalam al-Quran surat ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ع

Artinya : Wanita yang hamil masa 'iddah mereka (apabila dithalak suaminya) adalah hingga melahirkan.

Begitu juga halnya para wanita yang ditinggal wafat suaminya masa 'iddahnya sudah diatur secara jelas di dalam al-Quran, yakni:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya : Para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, hendaklah mereka menahan diri mereka (iddah) selama 4 bulan 10 hari.

⁶¹Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, op.cit., hal. 54.

Ketika dua keadaan bertemu dalam satu kejadian, seperti wanita hamil yang suaminya wafat, dalam hal ini tidak diatur secara jelas di dalam-Quran. Maka dalam hal inilah para sahabat Nabi berbeda pendapat. Umar dan Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa: iddah perempuan hamil yang kematian suaminya ialah sampai ia melahirkan kandungannya. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa: ketentuan iddah hamil adalah pengecualian (Mukhashshis) dari iddah wafat, karena surah al-Thalak diturunkan sesudah al-Baqarah. Berbeda dengan itu, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa: terhadap perempuan tersebut diberi iddah yang panjang dari iddah hamil dan wafat.⁶²

Ketika Ali berpendapat yang dipakai adalah iddah mana yang lebih panjang, maka otomatis konsekuensi hukumnya bisa saja lebih lama ketimbang pendapat Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab.

c. Masalah mahar wanita yang ditinggal wafat suaminya

Dalam fiqh Islam mahar bukan sesuatu yang menjadi rukun dalam pernikahan. Ia hanya merupakan salah satu yang harus dipenuhi. Idealnya mahar diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan. Tetapi dalam fiqh Islam diberikan kelonggaran untuk membayarnya sesudah akad nikah dilangsungkan. Bahkan dalam hadits Nabi dibahas tentang masalah mahar yang belum dibayar sementara sang suami sudah meninggal. Walaupun ada hadits yang menjelaskan hal tersebut, tidak membuat para sahabat langsung sepakat terhadap masalah tersebut.

Ibnu Mas'ud sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya⁶³ pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum menentukan jumlah mahar (maharnya tidak tunai). Ibnu Mas'ud menjawab: "Saya belum tahu putusan Rasulullah tentang itu". Akhirnya permasalahan tersebut menjadi perbincangan di antara mereka selama sebulan dan pertanyaan pun bermunculan. Lalu Ibnu Mas'ud berijtihad dengan ra'yinya dan memutuskan bahwa mahar wanita tersebut senilai dengan mahar wanita-wanita yang setaraf dengannya (*mahar mitsil*) tidak kurang dan tidak lebih,

⁶²Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, Cet. I, hal. 115.

⁶³Hadits tersebut terdapat dalam *Sunan an-Nasa'i* no. hadits 3302-3305. Juga dimuat dalam *Sunan Ibnu Majah* No. hadits 1881. Juga dimuat di dalam *Sunan Abu Daud* No. hadits 1807 dan 1808. Dalam *Sunan Ibnu Majah* dan *Sunan Abu Daud*, bukan Ma'qal bin Yasar yang menyatakan bahwa ia mendengar ada putusan Nabi terhadap persoalan tersebut, tetapi Ma'qal bin Sinan, dan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* hadits no. 3891. Dalam *Sunan Nasa'i* hadits no. 3302 dan *Musnad Ahmad bin Hanbal* disebutkan bukan Ma'qal bin Yasar, tetapi seorang laki-laki dari suku Asyja' dan itupun bukan dari Ibnu Mas'ud tetapi seorang sahabat yang bernama Abdullah kata Alqamah dan Aswad. Dalam tataran sahabat kalau disebut Abdullah bisa konototasinya kepada 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Zubeir. Tetapi dalam *Sunan Abu Daud* dan *Ibnu Majah* disebut bahwa hadits tersebut bersumber dari Abdullah bin Mas'ud.

dan ia wajib menjalani masa tanggu (*iddah*) serta berhak menerima warisan. Kemudian Ma'qal bin Yasar berdiri dan bersaksi bahwa Rasulullah pernah memutuskan hal yang sama. Maka gembiralah Ibnu Mas'ud mendengar ucapan Ma'qal bin Yasar tersebut dengan luapan kegembiraan yang belum pernah dialaminya setelah masuk Islam.⁶⁴

Lebih jauh Ibnu Mas'ud menyarankan bahwa perempuan tersebut berhak menerima hak waris penuh dari harta warisan suaminya dan baginya ada '*iddah*. Dikabarkan bahwa Ma'qil bin Sinan (w.63 H) ketika itu hadir dalam kejadian itu dan mengatakan bahwa Rasulullah dahulu telah memberikan keputusan yang serupa.⁶⁵

Akan tetapi, Ibnu Umar (w.73 H), dan Zaid bin Tsabit (w.45 H) telah memberikan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Menurut mereka janda seperti tersebut di atas tidak akan memperoleh *mahar* sedikitpun, tetapi hanya memperoleh bagiannya dalam warisan. Orang-orang Irak mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud dan menolak pendapat keputusan Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit.

d. Masalah Nafkah bagi wanita yang dithalak 3 oleh suaminya

Umar bin Khattab berfatwa bahwa: wanita yang dicerai putus (Thalak Bain) itu, mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ketika sampai pada hadits Fathimah binti Qais bahwasanya Rasulullah tidak memberikan nafkah dan tidak pula tempat tinggal baginya setelah perceraian yang ketiga, maka ia berkata: kita tidak meninggalkan kitab Tuhan dan Sunnah Nabi kita karena perkataan seorang perempuan yang barangkali ia hafal atau lupa.⁶⁶

2. Kasus Warisan

a. Kewarisan Nenek

Persoalan warisan diatur secara jelas di dalam al-Quran. Walaupun demikian tidak semua sahabat bisa sepakat dalam memahaminya dan juga tidak semua hal yang terjadi kemudian diatur di dalamnya. Dalam aspek inilah menjadi ranah para sahabat maupun ulama untuk melakukan ijtihad. Salah satu yang tidak diatur di dalam al-Quran adalah masalah kewarisan nenek. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang nenek datang kepada Khalifah Abu Bakar ra. menanyakan tentang warisan untuknya. Sang khalifah lalu mencarinya di dalam al-Qur'an namun tidak menemukannya, dan dia juga tidak mengetahui adanya suatu acuan dari

⁶⁴Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, *op.cit.*, hal. 9-10. Dapat juga dilihat dalam Khudari Beik, *op.cit.*, hal. 260.

⁶⁵Lihat Sunan an-Nasa' no. hadits 3302-3305.

⁶⁶Khudhari Beik, hal. 265

Rasulullah yang secara eksplisit atau implisit yang membahas tentang warisan untuk nenek. Akhirnya dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kemudian muncullah al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Salamah yang memberi kesaksian bahwa Rasulullah memberikan hak waris seperenam untuk seorang nenek.⁶⁷

b. Masalah Radd

Radd secara bahasa artinya mengembalikan,⁶⁸ dan bisa juga diartikan mengembalikan.⁶⁹ Sementara secara istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasanain Muhammad Ma'luf, radd adalah adanya kelebihan kadar bagian ahli waris dan adanya kekurangan pada jumlah bagiannya.⁷⁰

Sedangkan Ahmad Kamil al-Hudhuri memberikan pengertian radd adalah memberikan harta tersisa kepada *zawil furudh*, sesudah diberikan bagian masing-masing kepada *zawil furudh* yang mana tidak ada ahli waris yang mendapat *ashabah* dibagi sesuai dengan nisbah bagian mereka.⁷¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *radd* adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris nasabiyah sesuai bagian masing-masing secara proporsional sesudah *zawil furudh* mengambil bagiannya. Karena masalah *radd* ini tidak diatur di dalam nash, tentunya menimbulkan perbedaan di kalangan sahabat dan ulama-ulama sesudahnya.

Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berpandangan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada *zawil furudh nasabiyah*. Karena itu suami atau isteri yang bukan termasuk *zawil furudh nasabiyah* tidak menerima radd. Menurut keduanya, sisa harta tadi tidak boleh diserahkan kepada *baitul mal*,⁷² karena dalam persoalan warisan nasab lebih penting daripada kepentingan umum.

Dalil yang mereka gunakan dalam memperkuat pendapatnya adalah hasil pemahaman mereka dari al-Quran surat al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:

⁶⁷Muhammad Shalih bin Utsaimin, *Tashil al-Faraidh*, Dar Thuybah, Riyadh, 1983, Cet. I, hal. 35.

⁶⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pusat Progresif, Surabaya, 1997, hal. 486

⁶⁹Ahmad Kamil al-Hudhari, *al-Mawarits al-Islamiyyah*, Lajnat at-Ta'rif al-Islamiyyah, t.tp., 1966, hal. 54.

⁷⁰Hasanain Muhamamd Makhluaf, *al-Mawarits fi Syari'ah al-Islamiyyah*, Lajnah al-Bayan al-'Arabiyy, Kairo, 1958, hal. 138.

⁷¹Ahmad Kamil al-Hudhari, *op.cit.*, hal. 55.

⁷²Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah Azriyah, Beirut, 1996, hal. 172.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولَٰئِىَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sementara Usman bin Affan berpandangan hampir sama dengan dengan Umar dan Ali, hanya saja ia tidak mengecualikan suami dan isteri. Jadi menurut Usman bin Affan sisa harta *radd* diberikan kepada semua *zawil furudh* yang mendapat bagian termasuk suami atau isteri.⁷³ Argumentasi yang diberikan Usman bin Affan adalah bahwa suami atau isteri juga menanggung kekurangan harta pada masalah *aul*. Karena ketika ada sisa harta mereka sangat pantas untuk menerimanya.⁷⁴

Di lain pihak Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa sisa harta *radd* tidak boleh dikembalikan kepada 6 pihak *zawil furudh*, yaitu; suami, isteri, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan saudara seibu. Dalil yang dikemukakan adalah sebuah ijtihad dengan analogi (*qiyas*) bahwa sisa harta tersebut dianggap seperti *ashabah*, jadi harus didahulukan kepada ahli warits yang lebih dekat sebagaimana halnya dengan *ashabah*.⁷⁵

Sementara itu Zaid bin Tsabit, Urwah bin Zubeir dan Sulaiman bin Yasar berpendapat bahwa sis harta *radd* tidak boleh dikembalikan kepada *zawil furudh* karena mereka sudah mendapat bagian masing-masing yang ditentukan nash, tetapi harus dikembalikan kepada Allah, yakni Baitul Mal.⁷⁶

Dari perbedaan di atas dapat dipahami bahwa perbedaan sahabat dilatarbelakangi perbedaan dalam memahami ayat dan hadits, dan ada karena penalaran dalam masalah *radd* yang dikaitkan dengan masalah *ashabah* dan ada yang mengaitkannya dengan masalah 'aul (kekurangan harta).

⁷³Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, t.th., Juz 7, hal. 46.

⁷⁴Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *op.cit.*, hal. 172.

⁷⁵*Ibid.*, hal. 173.

⁷⁶Komite Fakultas Hukum dan Syari'ah Unkiversitas al-Azhar, *Ahkam al-Mawarits fi Fiqh al-Islami*, hal.

c. Asahabah ma'al ghair

Abu Musa al-Asy'ari berfatwa bahwa: cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) tidak mendapat warisan bila ia mewarisi bersama anak perempuan dan saudara perempuan, akan tetapi setelah kasus yang sama diajukan kepada Ibnu Mas'ud, ia menetapkan sesuai dengan keputusan Rasulullah yaitu bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan.⁷⁷

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut akan memberikan dampak hukum ketika muncul kasus yang sama. Ketika seseorang berpegang kepada pendapat Abu Musa al-Asy'ari, maka cucu perempuan tersebut akan terhibab (*hijab hirman*) oleh keberadaan anak perempuan dan saudara perempuan yang mendapat *ashabah ma'al ghair* yang membuatnya cucu perempuan mendapat warisan sama sekali. Sebaliknya jika seorang qadhi berpegang kepada pendapat Ibnu Mas'ud dalam kasus yang sama, maka cucu perempuan tersebut mendapat hak seperenam dari harta warisan, jika tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya. Oleh sebab itu maka seorang hakim harus memberlakukan hukum tertentu sebagai dasar dalam memberikan putusan.

d. Masalah gharawain

Dalam kasus gharawain merupakan kasus khusus di dalam ilmu faraidh karena aturan tersebut tidak dijelaskan di dalam al-Quran. Persoalan gharawain ada dua bentuk, yaitu ahli waris yang terdiri dari Suami, ibu dan ayah dan bentuk kedua yaitu, isteri, ibu dan ayah. Adanya perbedaan di kalangan sahabat terhadap masalah gharawain karena mereka berbeda dalam memahami ayat al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^{٧٧}

Artinya : Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing mendapat seperenam bila pewaris meninggalkan anak, bila pewaris tidak meninggalkan anak yang mewarisinya adalah dua orang ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga ...”

Dalam memahami ayat ini, Zaid bin Tsabit menafsirkan hak ibu sepertiga dalam keadaan tidak ada anak adalah bila yang menjadi ahli warisnya hanyalah ibu dan bapaknya saja.⁷⁸ Bila bersama mereka ada suami atau isteri, maka hak ibu bukan sepertiga dari harta, tetapi sepertiga dari sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris lain yaitu suami atau isteri. Sementara itu Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas berbeda dengan Zaid bin Tsabit, dimana Ibnu Abbas memahami

⁷⁷Amiur Nuruddin, *op.cit.*, hal. 117.

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid II, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, Cet. 2, hal. 242.

hak ibu sepertiga itu dalam keadaan ada ahli waris atau tidak.⁷⁹ Ibnu Abbas tidak merasa perlu mentakwilkan dari sepertiga menjadi sepertiga sisa harta.

Kedua, adanya kebebasan ijtihad di kalangan sahabat. Artinya bahwa setiap orang dari mereka melakukan ijtihad dalam hal yang dianggapnya benar. Meski demikian mereka tetap menghargai pendapat-pendapat sebagian yang lain ketika terjadi perbedaan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ikhtilaf sahabat menurut Syah Waliyullah al-Dahlawi telah terjadi disebabkan ayat al-Quran memuat ungkapan yang zhanniyah yang memungkinkan para sahabat berbeda di dalam memahaminya. Disamping itu perbedaan mereka dalam memahami perilaku Rasulullah, yang tidak menjelaskan status atau kategori suatu sikap dalam rangkaian ibadah. Sikap yang elegan dalam menyikapi ikhtilaf sahabat tersebut bisa saja dengan taklid yang luwes, mengkonvergensi berbagai pendapat atau mencari jalan yang terkuat. Ikhtilaf sahabat dalam persoalan ijtihadiyah berpengaruh terhadap *ahwal al-syakhsyiyah*, seperti pernikahan dan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, Jilid 4 dalam *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhu*, Dar al-Sahmin, Istanbul, 1992, Cet. II.
- Ahmad ibn Abdul Halim al-Taimiyah, *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*, Darul Quran al-Karim, Kuwait, 1971.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pusat Progresif, Surabaya, 1997.
- Ahmad Kamil al-Hudhari, *al-Mawarits al-Islamiyyah*, Lajnat at-Ta'rif al-Islamiyyah, t.tp., 1966.
- , *Majmu'ah al-Fatawa Muqaddimah al-Tafsir*, Dar al-Wafa, Kairo, 2005, Juz 13, Cet. III.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al-Kitab al-Lubnaniy, Beirut, 1991.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1964.
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, Cet. I.

⁷⁹*Ibid.*

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid II, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, Cet. 2.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Cet. I.
- Hassan Husein, al- *Khulashah fi 'ilm ushul fiqh*, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, Mesir, 1966, Cet. I.
- Husein Hamid Hasan, *al-Madkhal li Dirasah al-Islami*, t.tp., Mesir, 1981.
- Ibnu Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Raudhah al-Nashir wa Junnah al-Munazhir*, Muassasah al-Rayyan, Riyadh, 1423 H.
- , *al-Mughniy*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, t.th., Juz 7.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, Mesir, 1967.
- , *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Kutub, Kairo, t.th.
- Imam Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhu*, Dar al-Sahmin, Istambul, 1992, Jilid I, Cet. II.
- Imam Abi Husain al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2 dalam *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhu*, Dar al-Sahmin, Istambul, 1992, Jilid 5.
- J.M.S. Baljon, *Religion and Thought of Shah Wali al-Dihlawi*, E.J. Brill, Leiden, 1986.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyiq, Beirut, 2003.
- Mahmud Hamid Usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyyin*, Dar al-Rahim, Riyadh, 2002 M (1423 H), Cet.I.
- Majdi Kasim, *Fiqh al-Ikhtilaf: Qadyah al-Khilaf al-Waqi' baina Hamlah al-Syari'ah*, Dar al-Iman li al-Thabi' wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Iskandariyah, 2002.
- Majmu' al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasith*, Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, Mesir, 2011, Jilid II.
- Mahmud Hamid usman, *al-Qamus al-Mubin Ishtilah al-Ushuliyyin*, Dar al-Rahim, Riyadh, 2002 M (1423 H), Cet.I.
- Mazheruddin Siddiqi, *Kebudayaan Islam di Pakistan dan India*, dalam Kenneth W. Morgan (ed.). *Islam the Straight Path*, alih bahasa oleh Abu Salamah – Chaidir Anwar, *Islam Jalan Lurus*, Pustaka Jaya, Bandung, 1980, Cet. I.

Muhammad ‘Abdul Rauf al-Manawi, *al-Taufiq ‘ala Muhimmat al-Ta’rif: Mu’jam Lughawi Musthalahiy*, Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Beirut, 1990, Cet. I.

Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, pada bab *Ikhtilaf al-Hadits*, Vol. VII, t.pn., Kairo, 1964.

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, Maktabah Azriyah, Beirut, 1996.

Muhammad Shalih bin Utsaimin, *Tashil al-Faraidh*, Dar Thaibah, Riyadh, 1983, Cet. I.

Muhammad Awwamah, *Adab al-Ikhtilaf*, Dar al-Busyra al-Islamiyah, Beirut, 1418 H.

-----, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, alih bahasa oleh A. Zarkasyi Humaidy, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.

Muhammad Taqiy al-Hakim, *Al-Ushul al-‘Ammah li al-Fiqh al-Muqarin*, Beirut, t.th.

Sa’id Nashir bin Abdul Aziz al-Syasri, *al-Taqlid wa Ahkamuhu*, Dar al-Wathan, Riyadh, 1416 H, Cet. I.

Syah Waliyullah al-Dahlawi, *al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, Maktabah Faruq al-Awwal, Mesir, t.th.

-----, *Hujjatullah al-Balighah*, Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyyah, Kairo, t.th.

-----, *al-Ijtihad wa al-Taqlid*, Silsilah al-Saqofah al-Islamiyah, Mesir, 1985.

Wahbah Zuhaili, *al-wasith fil ushul al-Fiqh*, Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, Damaskus, 1969.